

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrim Polda Kepulauan Riau)

Soerya Respationo¹ Erniyanti² Lagat Parroha Patar Siadari³ Ifan Satria Aditama⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: ifansatria83@gmail.com⁴

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal secara Nasional, untuk mengetahui implementasi penegakan hukum tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau, untuk mengetahui faktor kendala dan solusi dari penegakan hukum tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif (legal research) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal secara Nasional yaitu diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur segala aspek bidang pekerja migran mulai dari perizinan pemberi kerja, perlengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pekerja serta ketentuan pidana bagi pihak yang terlibat dalam tindak pidana pekerja migran ilegal. Implementasi penegakan hukum tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau yaitu belum berjalan optimal dikarenakan masih banyaknya terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah Kepulauan Riau, meskipun pihak kepolisian telah mengoptimalkan kinerja dalam upaya penegakan hukum membutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan kinerja baik dalam upaya preventif maupun represif. Kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih tawaran penempatan kerja di luar negeri dan selalu memastikan tawaran pekerjaan tersebut resmi. Kepada Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya kepolisian baik dari peningkatan sumber daya manusia maupun dari peningkatan anggaran untuk mendukung pemberantasan tindak pidana pekerja migran ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pekerja Migran Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dimana, hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap Warga Negara telah dijamin oleh Konstitusi. Sebagaimana, yang dicantumkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka, menjadi konsekuensi nyata bagi sebuah Negara dalam hal ini, Pemerintah Indonesia untuk melindungi maupun memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap Warga Negara yang mau serta, memiliki kemampuan dalam bekerja. Problem ketenagakerjaan di Indonesia adalah bahwa kebutuhan pekerja akan semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Ini menyebabkan banyak pengangguran di seluruh negeri. Problem ketimpangan tenaga kerja di Indonesia menyebabkan para pencari kerja lebih memilih menjadi migran asing atau bekerja di luar negeri daripada di Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan merupakan suatu yang terkait dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah. Tenaga kerja juga dikelompokan menjadi pekerja terdidik dan pekerja tidak terdidik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Kemudian, disusul dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia yang menunjuk Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sekarang bertransformasi menjadi Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Badan tersebut, dibentuk sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan data statistik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja migran di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan pada tahun 2020 adalah 113.436, yang menurun menjadi 72.624 pada tahun 2021 dan meningkat secara signifikan menjadi 200.761 pada tahun 2022.5 Meski upah pekerja migran Indonesia tinggi, penempatan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri juga berdampak negatif. Hal ini diketahui karena pernah terjadi kasus-kasus dengan pekerja migran Indonesia baik sebelum maupun selama bekerja maupun saat kembali ke tempat asalnya. Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia di Luar Negeri masih banyak terjadi dan sering kali menjadi perhatian publik, penulis merasa prihatin terhadap kasus yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Misalnya saja permasalahan pada masa pra penempatan masih banyak terjadi kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh oknum perseorangan (calo) dan perusahaan ilegal yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri tidak sesuai prosedur penempatan yang berlaku. Banyak oknum perseorangan (calo), dan perusahaan ilegal yang menempatkan ke Luar Negeri tanpa pelatihan, dan dokumen yang resmi.

Persoalan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri merupakan persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mempertahankan hidup dan hak untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di Luar Negeri melalui jalur tidak resmi atau perantara ilegal dikarenakan sangat mudahnya mendapatkan pekerjaan, tanpa perlu dokumen resmi dan on the job training sesuai aturan, dan terakhir adalah proses seleksi bagi mereka yang menginginkan pekerjaan untuk bekerja ke Luar Negeri. Pada umumnya calo ilegal menyalurkan calon pekerja migran Indonesia melalui pelabuhan tersembunyi yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum. Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Oleh karena letak geografis Kota Batam yang strategis dengan lintas batas Negara yang terhubung secara langsung melalui perairan dengan Negara asing, maka Kota Batam sering mendapatkan gangguan keamanan seperti penempatan PMI secara ilegal yang masuk dalam kategori tindak pidana transnasional (transnasional crime) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia.

Berdasarkan data Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), kasus penyeludupan Pekerja Migran Indonesia ilegal sejak Tahun 2020-2022 masih banyak terjadi di Kota Batam. Mulai pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus dengan jumlah 7 (tujuh) Orang pelaku yang membawa calon pekerja migran Indonesia ilegal 28 (dua puluh delapan) Orang, sepanjang di tahun 2021 terdapat 4 (empat) kasus dengan jumlah 5 (lima) pelaku yang membawa calon pekerja migran Indonesia ilegal berjumlah 13 (tiga belas) Orang, dan tahun 2022 yang sedang berjalan ada terdapat 5 (lima) kasus yang jumlah pelaku 9 (sembilan) Orang yang membawa calon pekerja migran Indonesia ilegal 18 (delapan belas) Orang. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum berupa ketertiban, keadilan, dan pembalasan terhadap kejahatan diperlukan kebijakan yang efektif dan efisien. Terkait dengan hal itu pendapat ahli, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif dan efisien, akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia sangat penting untuk memperkecil kemungkinan perusahaan atau perorangan mengirimkan calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri secara tidak sah, yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran, berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penanganan persoalan Pekerja Migran Indonesia ini kepolisian bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia. Sebelumnya, lembaga ini bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP2MI bertugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam hal penempatan serta pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Penelitian di Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau)”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa permasalahan akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar Negeri? Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau? Apa faktor kendala dan solusi dari penegakan hukum tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau?

METODE PENELITIAN

Metode digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut yaitu: Spesifikasi penelitian, Metode pendekatan, Lokasi, Populasi dan Sampel, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, Analisis data, serta Jadwal penelitian yang tersusun dalam perencanaan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Secara Nasional

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik); 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan, 3) Tidak ada alasan

pembenar. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Di Indonesia sendiri ada beberapa kegiatan yang terindikasi terjadinya perdagangan manusia ini. Salah satu kegiatan yang paling sering menimbulkan kasus perdagangan orang ini adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Dalam beberapa kasus yang terjadi terhadap Tenaga kerja wanita ini biasanya terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal ini antara lain yaitu: Adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, Pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, Dilakukan dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dalam upaya untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia yang terorganisir di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan regulasi:

1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak serta dibentuknya Satuan Tugas Nasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional trafiking. Ada 3 strategi yang digunakan yaitu: Korban trafiking harus dilindungi, Pelaku harus dihukum berat, dan Semua mengembangkan jejaring kelembagaan dengan aliansi global untuk menghapus trafiking.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bilamana terjadi adanya warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri, hal ini telah diatur dalam pemulangan (repatriasi) korban perdagangan orang yang diatur dalam satu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Padahal, dalam totalitas Protokol, masalah repatriasi diatur dalam banyak aspek. Sebab, repatriasi bukan saja masalah pemulangan saja, namun memastikan bagaimana korban memperoleh kembali hak-haknya atas dokumen perjalanan sementara, pengembalian hak-hak pribadinya, perawatan sebelum repatriasi, dan perlindungan fisiknya dari kejaran sindikat.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sudah lebih baik mengingat konsep perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada potensi victim tetapi juga pada

actual victim. Harapan setiap negara untuk dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara terbaik memperlakukan korban sudah di terima banyak negara dengan cara meratifikasi perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, protocol maupun perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral. Maka didalam hal ini peneliti menggunakan metodologi yang bersifat normatif dan empiris, guna menjawab pisau teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)."

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kepolisian Resort Perairan Kota Batam dan beberapa stakeholder (penguasa setempat) yang terkait dengan penelitian ini, guna menjawab terjadinya perdagangan manusia di wilayah batam yang langsung berbatasan terdekat dengan Singapore dan Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada beberapa faktor penyebab terjadinya human trafficking di Indonesia ini adalah: 1) Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi); 2) Kurangnya Pendidikan dan Informasi; 3) Kurangnya Kepedulian Orang Tua. Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah human trafficking yang terjadi di Indonesia. Namun upaya- upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, terbukti kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dilihat pada: Dibuatnya undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafficking, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Hubungan Luar Negeri: Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang ter-traffick diluar negeri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdapat tiga komponen kunci yang patut digarisbawahi dari definisi tentang perdagangan orang (human trafficking) di atas. Pertama, berkaitan dengan tindakan dan proses, yakni pluralitas tindakan dan proses dengan dan dalamnya perdagangan manusia terjadi, yakni perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang atau sekelompok orang. Kedua, cara-cara yang digunakan dengannya tindakan-tindakan yang disebut pada poin pertama tergolong sebagai tindakan perdagangan orang, yakni dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Ketiga, tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi. Namun, kendatipun eksploitasi tidak menjadi tujuan (sesuatu yang dimaksudkan secara sengaja), tindakan-tindakan yang disebutkan dalam poin pertama dan dilakukan melalui salah satu cara yang disebutkan dalam poin kedua tetap tergolong sebagai perdagangan orang kalau mengakibatkan eksploitasi.

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal oleh Polda Kepulauan Riau

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut: Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyatanya dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan Nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa

Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Penegakan hukum yang ketat dan efektif oleh aparat kepolisian dan instansi terkait di Kepulauan Riau dapat mengurangi insiden penempatan PMI ilegal. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar-negara, adalah kunci dalam mengatasi masalah ini. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari penempatan pekerja migran secara ilegal sangat penting untuk mencegah fenomena ini. Fenomena penempatan PMI ilegal ke Kepulauan Riau adalah suatu isu yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bersama dengan komunitas dan organisasi internasional, perlu bersinergi untuk melindungi hak-hak PMI dan mencegah penempatan ilegal melalui penguatan hukum, pendidikan, dan kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan PMI.

Kepolisian bekerjasama dengan instansi terkait seperti BNP2TKI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri untuk mengumpulkan informasi tambahan dan memperoleh dukungan. Penyidikan Jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kasus akan berlanjut ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, kepolisian mengumpulkan bukti yang lebih konkret dan mendalam untuk menguatkan kasus sebelum diserahkan ke kejaksaan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi penegakan hukum tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau yaitu belum berjalan optimal dikarenakan masih banyak terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah Kepulauan Riau, meskipun pihak kepolisian telah mengoptimalkan kinerja dalam upaya penegakan hukum dengan menangkap para pelaku yang terlibat namun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal membutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), serta pihak-pihak lain seperti LSM dan organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran.

Faktor Kendala dan Solusi Dari Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal oleh Polda Kepulauan Riau

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakannya itu tertuju kepada orang lain dan karena adanya niat untuk melakukannya. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf-taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang hidup dalam kemiskinan yang dimana mereka sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan, dan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dengan keadaan ini seseorang akan tentu melakukan tindakan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, menyopet bahkan memerkosa. Tindakan seperti merupakan suatu masalah dalam masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kadang kala mereka terpaksa melakukan tindakan kejahatan karna kebutuhan ekonominya.

Meningkatnya tingkat kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu faktor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas. Masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik dengan sifat yang individual, materialistis, penuh kemewahan, di kelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Kota diasumsikan sebagai tempat kesuksesan seseorang. Penyebab terjadinya kriminalitas pencurian dan perampokan dari aspek sosial psikologi adalah faktor endogen dan

eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, Pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan PMI ilegal di Kepulauan Riau memang menghadapi berbagai kendala, mulai dari faktor internal hingga eksternal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Koordinasi, pelatihan, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kendala dan solusi dari penegakan hukum tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau yaitu keterbatasan sumber daya, geografi. Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau yang terpisah satu sama lain, budaya dan norma sosial yang masyarakat mungkin melihat peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan, dan keterbatasan informasi dan data. Solusi yang dapat diterapkan oleh polda kepulauan riau yaitu penguatan sumber daya perekrutan dan pelatihan, pengembangan teknologi dan sistem informasi sistem monitoring, pendidikan dan advokasi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa: Pengaturan hukum penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal secara Nasional yaitu diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur segala aspek bidang pekerja migran mulai dari perizinan pemberi kerja, perlengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pekerja serta ketentuan pidana bagi pihak yang terlibat dalam tindak pidana pekerja migran ilegal. Implementasi penegakan hukum tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau yaitu belum berjalan optimal dikarenakan masih banyak terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal di wilayah Kepulauan Riau, meskipun pihak kepolisian telah mengoptimalkan kinerja dalam upaya penegakan hukum dengan menangkap para pelaku yang terlibat namun upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pekerja migran ilegal membutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), serta pihak-pihak lain seperti LSM dan organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran. Faktor kendala dan solusi dari penegakan hukum tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polda Kepulauan Riau yaitu keterbatasan sumber daya, geografi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau yang terpisah satu sama lain, budaya dan norma sosial yang masyarakat mungkin melihat peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan, dan keterbatasan informasi dan data.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan kinerja baik dalam upaya preventif maupun represif dalam penegakan hukum tindak pidana pekerja migran ilegal. Disarankan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih tawaran penempatan kerja di luar negeri dan selalu memastikan tawaran pekerjaan tersebut resmi dan memiliki perlindungan yang jelas dari pihak Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Lembaran Negara Nomor 242 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.